




**ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN WALI
DALAM PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)**

SKRIPSI

**OLEH:
YUDHA DWI ANGGONO
NPM.21701012048**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Yudha Dwi Anggono ini
Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Malang,
Pembimbing I,




Drs.H.Ahmad Subekti, M.H.
NPP. 1890200022

Malang,
Pembimbing II,



Humaidi S.HI M.HI., Diplal.
NPP. 0720048306



PENGESAHAN
TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Yudha Dwi Anggono ini telah diujikan

Di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang
dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu


(S1)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Malang, 16 Juli 2021


Dewan Penguji,

Ketua,




Drs. H. Ahmad Subekti, M.H.
NPP. 1890200022

Sekretaris,




Humaidi S. HI M. HI., Diplal.
NPP. 0720048306

Penguji Utama,



Dwi Ari Kurniawati, S.H, M.H
NPP: 111602197832214


Mengetahui,
Ka. Prodi HKI



Dr. Moh. Muslim, M.Ag
NPP: 161109198132132



Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.PdI
NPP: 1910200010

PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Yudha Dwi Anggono
NPM : 21701012048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali Dalam Permohonan Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi, baik sebagian maupun keseluruhannya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai denganketentuan yang berlaku.

Malang, 13 Juli 2021

Memberi Pernyataan



Yudha Dwi Anggono

NPM: 21701012048





MOTTO

**NEVER TELL ANYONE WHAT YOU DO UNTIL IT'S
FINISHED**

*“Jangan Pernah Memberi tahu Siapapun Yang Anda Lakukan
Sampai Itu Selesai”*



PERSEMBAHAN


Saya bersyukur kepada Allah SWT, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai.

Ibu dan bapak saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing saya.

Saudara saya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum, dan do'anya untuk keberhasilan ini.

Sahabat dan Teman, dengan dukungan dan bantuan kalian saya sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan *rahmat-Nya*, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik terkecuali dengan bantuan dari semua pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:


1. Ibu Semi dan bapak Gunawan, yang telah ikhlas memberikan pengorbanan, motivasi, dukungan, kasih sayang, kebahagiaan, serta do'a yang selalu dipanjatkantampa lelah.
2. Bapak Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.PdI, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
3. Bapak Dr. Moh. Muslim, M.Ag, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Drs.H.Ahmad Subekti, M.H.,dan bapak Humaidi S.HI M.HI., Diplal selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Drs. Santoso, M.H yang telah memberikan izin penelitian dan banyak membantu saat proses penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai dengan selesai.

7. Teman-teman HKI, PAI, PGMI, PIAUD, Fakultas Agama Islam angkatan 2017 senasib seperjuangan, khususnya kelas HKI-B dan Sahabat-Sahabat keluarga PMII RAYON SUNAN BONANG 2017.
8. Sahabat ngopi sambatan dan Bolo Kurowo, Fahri Kolanus, Riansyah Atmana, RK.Herly, Raja AMR.Salim,Mas Pur, Jefry Kumis, M. Fauzi, Arin S, Hapid Wahab, Geng Sudimoro, dan keluarga Bu Tejo yang menginspirasi, menghibur dan membantu menata kembali hati dan pikiran saya.
9. Kopi Susu Caffe yang telah menerima saya untuk belajar ngeracik kopi yang nikmat sekaligus punggawa pada zamannya dan warung-warung kopi di Kota Malang yang telah memberikan tempat inspirasi bagi saya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak ada gading yang tak retak, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran atas kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini.

Malang, 13 Juni 2021

Penulis



Yudha Dwi Anggono
NPM: 21701

RIWAYAT HIDUP



Yudha Dwi Anggono lahir pada 24 September Jumadil-Akhir 1419 H di Kota Angin dari keluarga wiraswasta di Dsn. Klempun, RT:02, RW:02, Desa Sonobekel Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Pendidikan awal di mulai pada tahun 2003. TK Pertiwi, SDN 2 Sonobekel, SMPN 2 PACE, dan MAN 2 Nganjuk tahun 2016. Pada saat di MAN pernah berproses dalam organisasi dan diamanahi sebagai KETUA OSIS dan KETUA PRAMUKA tahun 2014-2015. Setelah lulus pada tahun 2016 pernah masuk ke beberapa Perguruan Tinggi di Jawa Timur yaitu, IAIN Tulungagung hanya sekitar 2 minggu, lalu POLITEKNIK NEGERI JEMBER hanya 1 semester. Dan terakhir Universitas Islam Malang di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Ketika jiwa organisasi bergairah ikut tersesat di jalan yang benar “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” ditengah arus intoleransi, radikalisme, dan industri 4.0. Seiring berjalannya waktu dalam berproses di PMII RAYON SUNAN BONANG juga mengikuti kontestasi politik tingkat kampus dan terpilih sebagai NAHKODA HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI *Ahwal Syakhshiyah* (Hukum Keluarga Islam) periode 2019 dan ditahun berikutnya mengikuti kontestasi polititik kampus juga terpilih sebagai NAHKODA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM periode 2020. Sekarang tetap berkhidmat kepada AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH ANNAHDLIYAH, dan NKRI HARGA MATI.

ABSTRAK

Anggono, Yudha Dwi. 2021. *Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali Dalam Permohonan Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Pembimbing 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

Kata Kunci: Analisis Hakim, Kedudukan Wali, Isbat Nikah

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dapat membentuk unit terkecil yakni keluarga, dalam hal ini mempunyai sendi utama demi perkembangan suatu masyarakat, bangsa dan negara. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah. Membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan damai. Di Indonesia diatur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran Malikiyyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah. Oleh karena itu, dalam prosesi akad nikah diwajibkan adanya seorang wali karena merupakan rukun yang harus dipenuhi, sudah selayaknya wali ada dalam perkawinan. Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak diantara umat Islam yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah dengan segala ketentuan yang melekat terhadap kebenaran wali nikah bahwa dia dibenarkan menjadi wali nikah. Islam menghendaki untuk memelihara generasi masa depan yang baik dan jernih nasabnya hal ini berarti anak tersebut harus tahu siapa bapaknya dan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, telah terjadi penolakan perkara yang dimana perkara ini pemohon tidak memberikan alasan yang jelas terhadap wali setelah bapaknya berhalangan yaitu kakeknya, pada kenyataannya kakeknya masih hidup. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu kedudukan wali, analisis pertimbangan hakim dan solusi yang ditawarkan oleh hakim terhadap perkara nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kedudukan wali, analisis hakim, dan solusi yang diberikan hakim terhadap perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya tentang isbat nikah bagi mahasiswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama kedudukan wali dalam isbat nikah harus sesuai dengan syariat Islam, isbat nikah bisa dilakukan jika wali nikahnya yang sah sesuai dengan pasal 21 KHI. Kedua, Analisis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tepat karena pihak yang berperkara telah menyalahi



aturan syariat Islam dan tidak meminta izin untuk mengajukan wali adlal dan juga tidak memberikan keterangan yang jelas perihal wali dalam pernikahan tersebut (sirri). Ketiga, Solusi yang ditawarkan oleh hakim adalah membawa perkara penolakan isbat nikah di KUA nantinya untuk mengkawinkan ulang dengan wali dari kakeknya karena ayahnya telah tiada, dan sesuai dengan syarat ketentuan syariat Islam dengan wali yang berhak menikahkan sesuai dalam pasal 21 KHI.



ABSTRACT

Anggono, Yudha Dwi. 2021. *Juridical Analysis of Judges on the Position of Guardians in Applications for Marriage Isbat Cases (Study of the Decision of the Malang Regency Religious Court Number 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)*. Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Advisor 1: Drs.H.Ahmad Subekti, M.H. Advisor 2: Humaidi S.HI M.HI., Diplal.

Keywords: Judge's Analysis, Position of Guardian, Isbat of Marriage

Marriage is a sacred event that can form the smallest unit, namely the family, in this case it has the main joint for the development of a society, nation and state. Marriage is a sacred, strong and solid agreement to live together legally. Forming an eternal family, polite, caring, loving, peaceful and peaceful. In Indonesia, it is regulated according to Law no. 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI).

The existence of a guardian as a pillar of marriage as contained in the thoughts of Malikiyyah, Syafi'iyah and Hanabilah. Therefore, in the procession of the marriage contract it is required to have a guardian because it is a pillar that must be fulfilled, it is proper for a guardian to exist in marriage. There are still many cases of marriage guardians in a marriage among Muslims who do not understand the function, or position of the marriage guardian with all the provisions attached to the truth of the marriage guardian that he is justified as a marriage guardian. Islam wants to maintain good and clear future generations, this means that the child must know who his father and mother are. A legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage.

Based on the decision of the Malang Regency Religious Court Number 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, there has been a rejection of the case in which the applicant did not provide a clear reason for the guardian after his father was absent, namely his grandfather, in fact his grandfather is still alive. The focus of the research in the discussion of the proposed thesis is the position of the guardian, the analysis of the judge's considerations and the solutions offered by the judge to the case number 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg.

This study uses a qualitative approach and normative juridical research. The data collection instruments used were observation, interviews, and documentation.

The purpose of this study is to describe the position of the guardian, the analysis of the judge, and the solution given by the judge to the case of the application for marriage isbat at the Religious Court of Malang Regency. At the same time contributing to the development of Islamic Family Law, especially regarding marriage isbat for students.

The results of this study indicate, firstly, the position of the guardian in marriage isbat must be in accordance with Islamic law, marriage isbat can be done if the legal guardian of marriage is in accordance with article 21 KHI. Second, the analysis of the judges of the Malang Regency Religious Court is correct because the litigants have violated the rules of Islamic law and did not ask for permission to apply for adlal guardians and also did not provide clear information about the



guardians in the marriage (sirri). Third, the solution offered by the judge is to bring the case of refusal of marriage isbat at the KUA later to remarry with his grandfather's guardian because his father has passed away, and in accordance with the terms and conditions of Islamic law with a guardian who is entitled to marry according to article 21 KHI.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama bagi manusia, Islam terus menerus memusatkan perhatiannya kepada Allah yang didasarkan pada tauhid. Islam sebagai agama yang berdasarkan ketahuhan dan tidak pernah memisahkan antara hal-hal yang spiritual (kerohanian) dan material (kebendaan), religius (keagamaan) dengan keduniaan di dalam segala bidang. Jadi Islam adalah suatu agama yang mengesakan Tuhan mengajarkan segala bidang tanpa harus memisahkan urusan kerohanian dengan keduniaan. Dimana agama Islam juga mencakup seluruh isi kehidupan. Seperti agama-agama ortodoks lainnya. Dengan mengikuti sistematika Iman, Islam, dan Ihsan yang bersal dari hadis Nabi saw kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pada komponen akidah ruang lingkungannya dihubungkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan pada komponen syariah dan akhlak ruang lingkungannya jelas tentang ibadah dan muamalah.

Hukum syariah memegang peranan vital, bahkan menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan ibadah. Hukum syariah juga dianggap sebagai perwujudan keyakinan agama masyarakat muslim. Secara etimologis, Syariah adalah aturan dan aturan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya. Kata hukum Islam berasal dari *syara'a al-syai'a* yang artinya menjelaskan atau menjelaskan sesuatu. Atau berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yaitu tempat yang digunakan untuk mengambil air secara

langsung sehingga yang mengambil air tidak membutuhkan bantuan alat lain (Qardhawi, 2018: 13).

Hukum syariah adalah dengan menerima hukum yang menjadikan seseorang menjadi Muslim. Hanya orang yang menerima Islam sebagai tanggung jawabnya yang bisa disebut Muslim, bahkan jika dia tidak dapat memenuhi semua perintah yang terkandung dalam hidupnya. Hukum Islam memiliki satuan sumber yang tidak dapat dipisahkan, yaitu wahyu (ketuhanan). Ada dua bentuk wahyu, yang pertama adalah jika dibaca memiliki nilai ibadah yaitu Al-Qur'an. Wahyu kedua adalah jika tidak dibaca maka ibadah tidak ada nilainya itu, adalah hadis Nabi (sunnah). Dua sumber syariah yang sering dihubungkan dengan Al-Qur'an dan Hadis yaitu Ijma' dan Qiyas. Keduanya biasanya dijadikan pegangan oleh sebagian besar Ulama. Hukum ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan berisi pedoman bagi umat islam untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dengan menunjukkan tindakan dan kebutuhan yang harus dilakukan (wajib), mana yang dianjurkan (mandub), mana yang dilarang (haram), mana yang kurang baik (makruh), mana yang tidak dilarang (halal), atau yang tidak dianjurkan (mubah). Hukum syariah merupakan pelembagaan wujud tertentu dari kehendak Allah yang jika diterima dan dilaksanakan akan menjamin kehidupan yang harmonis dan kemakmuran dunia di kemudian hari (Nasr, 2015 : 71).

Syariah tetaplah syariah, tidak akan pernah menjadi esensi dengan cara bagaimanapun. Sama seperti pernikahan, penyerahan (persetujuan kepada ijab kabul) adalah hukum yang harus diikuti. Sejak awal, penerapan hukum

syariah atau penegak hukum hanya untuk mencapai sakinah. Termasuk wahyu illahi dalam bentuk sunnah Nabi pernikahan merupakan peraturan yang ditentukan oleh Islam, maksud dari peraturan tersebut agar menjadikan manusia itu berpasang-pasang, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina. Dianjurkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk melestarikan dan mengembangbiakan bani Adam, serta untuk mencari keturunan yang sah melalui agama Islam. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015).

Untuk merumuskan proses hukum yang berkenan dengan perkawinan ini para ulama Islam membuat kajian yang mendalam dan mendetail secara komprehensif berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis serta ilmu-ilmu kaidah bahasa untuk membuat fatwa hukum terkait masalah perkawinan, diantaranya adalah kedudukan wali dalam pernikahan.

Perkara wali nikah dalam suatu perkawinan masih banyak diantara umat Islam yang belum memahami fungsi, atau kedudukan wali nikah dengan segala ketentuan yang melekat terhadap kebenaran wali nikah bahwa dia dibenarkan menjadi wali nikah. Tidak ada ketentuan khusus

dalam mengatur tentang kedudukan anak dalam hubungan perkawinan, tetapi dari tujuan pernikahan dalam Islam dimakanai dari adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, Islam menghendaki untuk memelihara generasi masa depan yang baik dan jernih nasabnya hal ini berarti anak tersebut harus tahu siapa bapaknya dan ibunya. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sabagai akibat dari perkawinan yang sah (Hadikusuma, 1990: 137).

Dalam Islam, pencatatan nikah ditinjau melalui fiqh. Hukum pencatatan perkawinan adalah diqiyaskan, beberapa di antaranya sudah diatur secara hukum dalam Al-Qur'an, dan ada juga aturan ushul fiqh yang mengarah pada maqashid syari'ah (tujuan hukum islam) yang bertujuan untuk membawa manfaat atau kemaslahatan dan menghindari keburukan apabila perkawinan dicatitkan.

Di sebagian besar negara muslim, hukum biasanya didasarkan pada hukum syariah, yang menimbulkan banyak kontroversi. Masalah hukum perdata seputar pernikahan, perceraian, dan kepemimpinan seseorang yang menimbulkan kontroversi sangat tajam (Asghar, 2018: 38).

Di Indonesia diatur menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anonymous, 2004:8). Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan*

ghalidzan, untuk menaati perintah Allah melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 dalam ayat (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan Pasal 5 ayat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 tahun 1954.

Faktanya memang di Indonesia masih banyak orang terutama umat Islam yang melakukan nikah siri, mereka menikah sesuai syariat Islam namun tidak ada catatan nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu, menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tidak sah karena tidak berkekuatan hukum dan menyebabkan keturunan hasil pernikahan tersebut, baik itu yang telah lahir maupun yang masih dalam kandungan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dimana mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya baik itu dalam hal warisan maupun keperdataan lainnya.

Nikah siri adalah istilah yang sering terdengar tapi sulit di telusuri. Bagi mereka yang melakukan pernikahan siri cenderung memilih diam, yang dilakukan sebagai jalan alternatif di tengah kondisi darurat berkaitan dengan iklim keagamaan dan kehidupan sosial. Dari perspektif dimensi

antropologis sosial yang ada di nikah siri, terdapat beberapa faktor seperti faktor organisme dan religi yang cukup memberikan peluang dengan mengesampingkan faktor norma, budaya dan sosial (Djubaidah, 2010: 345).

Menurut bapak Widodo Suparjiyanto, S.Hi, M.H Selaku Panitera Muda Hukum mengatakan bahwa, di Kabupaten Malang fenomena nikah siri masih sering terjadi. Antara januari hingga juli 2019, mencatat 233 kasus isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Di bandingkan dengan pada tahun 2018 lalu, jumlah itu mengalami peningkatan. Saat itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencatat 179 kasus isbat nikah. Secara keseluruhan tercatat 341 kasus isbat nikah. Perlu diketahui isbat nikah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pasangan suami istri (pasutri) yang sebelumnya pernah menikah secara siri untuk disahkan perkawinan sesuai hukum kenegaraan (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021). Menurut keterangan Humas Pengadilan Agama di Jawa Pos Radar Kanjuruhan mengatakan “ Biasanya PA mengabulkan usulan isbat nikah bila pasutri telah memiliki anak. Meski begitu tidak semua jumlah perkara Isbat nikah dikabulkan oleh mereka (baca: Hakim), seperti tidak terpenuhinya beberapa rukun pernikahan. Contohnya tidak adanya saksi dan wali yang sesuai dengan syariat Islam. Pada tahun 2019 tercatat 45 pengajuan perkara isbat nikah yang di tolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Drs. H. Ali Sirwan, M.H selaku majelis hakim, dalam perkara itu beliau mengemukakan bahwa, Salah satu perkara isbat nikah yang di tolak

terdapat dalam perkara permohonan Isbat Nikah nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. bahwa pada tanggal 15 Juli 1999 telah terjadi akad nikah antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pemohon I dan pemohon II dikaruniai 1 orang anak dan belum mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi akta kelahiran anak dari pemohon I dan pemohon II. (Wawancara Rabu, 02 Juni 2021)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul tentang **“ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP KEDUDUKAN WALI DALAM PERMOHONAN PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka sebagai pokok masalah yang dapat penelitian angkatan adalah:

1. Bagaimana kedudukan wali terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana analisis hakim terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

3. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh hakim terhadap dampak dari permohonan putusan yang ditolak pada perkara Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kedudukan wali terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan analisis hakim terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Untuk mendeskripsikan solusi yang ditawarkan oleh hakim terhadap dampak dari permohonan putusan yang ditolak pada perkara Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum khususnya tentang wali dalam permohonan isbat nikah.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah wawasan bidang hukum khususnya tentang isbat nikah bagi mahasiswa.

d. Memberikan sumbangan akademisi kepada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, Khususnya penerapan ilmu yang sudah didapatkan dari masa perkuliahan.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang masalah isbat nikah

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah terutama dalam pengambilan kebijakan menyangkut isbat nikah.

d. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di masyarakat terhadap wali dalam permohonan isbat nikah, baik bersifat penafsiran maupun pemahaman. Sehingga nantinya dapat menjadi acuan oleh masyarakat dan hakim pengadilan dalam menyikapi suatu perkara yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari multitafsir oleh pembaca yang berkaitan dengan judul yang peneliti paparkan. Maka perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul proposal skripsi ini, yaitu :

1. Analisis

Analisis disini merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 No. 48 Tahun 2009, ini berarti bahwa hakim adalah unsur yang sangat penting dalam menjalankan peradilan (Afandi, 2019: 40).

3. Wali Nikah

Wali Nikah merupakan orang yang dipilih dan berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki dalam pernikahan. Sebagaimana mengenai siapa yang diprioritaskan menjadi wali yaitu: ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki seayah seibu (kandung), saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu (kandung), anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman dari ayah, dan anak laki-laki paman dari pihak ayah. Apabila tidak ada waris *ashabah* maka wali hakim.

4. Isbat Nikah

Isbat Nikah disini merupakan salah satu tahapan pasangan suami istri yang telah menikah dibawah tangan untuk melegalkan statusnya secara kenegaraan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan tentang Analisis Yuridis Hakim Terhadap Kedudukan Wali Dalam Permohonan Perkara Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg) yang diajukan oleh para pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian antara lain:

1. Kedudukan wali dalam isbat nikah sangat penting, karena isbat nikah bisa dilakukan jika wali nikahnya harus yang sah yaitu sesuai dalam pasal 21 KHI. Dalam perwalian nikah seharusnya yang menjadi wali adalah bapaknya, ketika bapaknya berhalangan digantikan oleh kakeknya, ketika kakeknya tidak ada digantikan oleh saudara kandung, ketika tidak lagi digantikan oleh pamannya. Jika perkawinan tersebut tidak memakai wali atau tidak menggunakan sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan nikah rusak.
2. Analisis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tepat karena pihak yang berperkara telah menyalahi aturan syariat Islam dan tidak meminta izin untuk mengajukan wali adlal dan juga tidak memberikan keterangan yang jelas perihal wali dalam pernikahan tersebut (sirri) dan tidak direstui oleh bapak dari pihak perempuan juga dikarenakan mengalami penyakit stroke dan pikun.

3. Solusi yang ditawarkan oleh hakim adalah membawa perkara penolakan isbat nikah di KUA nantinya untuk mengkawinkan ulang dengan wali dari kakeknya karena ayahnya telah tiada, dan sesuai dengan syarat ketentuan syariat Islam dengan wali yang berhak menikahkan sesuai pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Persoalan wali dalam hal pernikahan harus dipenuhi oleh sebab itu masyarakat harus lebih masif mengenai kedudukan wali yang telah ditentukan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap anak-anak maupun harta gono gini yang diperoleh dalam suatu perkawinan sirri tersebut.
3. Pihak pemerintah, Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama harus mensosialisasikan dan memberikan solusi yang jelas dan sesuai perundang-undangan ketika ada kasus penolakan perkara isbat nikah.